



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SIHOL SIHOMBING Als SIHOL.  
Tempat Lahir : Duri.  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 April 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun 3 Handayani RT 003 RW  
: 003 Desa Sukaramai Kecamatan  
: Tapung Hulu Kabupaten Kampar.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024;

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HARI DACOSTA, S.H, M. SEMPAKATA SITEPU, S.H.,M.H, SRI

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRYANI, S.H dan WISTARI BEATRIK, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat D'Costa, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Wijaya Timur Dalam I No. 04 Kel. Petogokan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 580/SK/23/PN Bkn tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIHOL SIHOMBING Ais SIHOL** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIHOL SIHOMBING Ais SIHOL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip;
  - 1 (satu) plastic bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) kotak rokok sampurna mild kosong;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mancis;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menghukum terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Sihol Sihombing Pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa yang sedang berada di cafe yang terletak di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar didatangi oleh Saksi Fauzi dengan tujuan meminta uang kepada terdakwa untuk ongkos pergi bekerja namun pada saat itu terdakwa belum memiliki uang dikarenakan cafe yang dijaga sedang sepi. Kemudian saat terdakwa bersama saksi Fauzi sedang berbincang, datang Sdr. Ajo (DPO) yang mana saksi Fauzi tidak mengetahui jika Sdr. Ajo (DPO) merupakan pengedar narkotika bergabung untuk berbincang, tidak lama setelah itu Sdr. Ajo (DPO) menerima telepon lalu menitipkan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang berisikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan alasan akan pergi sebentar membeli makan di SP III Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

Setelah itu terdakwa bersama saksi fauzi kembali berbincang, kemudian pada Pukul 03.30 WIB datang saksi Hermoliza dan saksi Gerika Tarigan yang merupakan anggota kepolisian Sektor Tapung Hulu bersama saksi Zulkifli Siregar menghampiri terdakwa dan saksi Fauzi, saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip;
- 1 (satu) plastic bening;
- Uang sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampurna milk kosong;
- 3 (tiga) buah mancis.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki kewenangan atau mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 514/BB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 26 (dua puluh enam) paket bening berisikan diduga narkoba jenis shabu serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.317 tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti **POSITIF** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk Jenis Narkoba Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Sihol Sihombing Pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa yang sedang berada di cafe yang terletak di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaraamai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar didatangi oleh Saksi Fauzi dengan tujuan meminta uang kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa belum memiliki uang dikarenakan cafe yang dijaga sedang sepi. Kemudian saat terdakwa bersama saksi Fauzi sedang berbincang, datang Sdr. Ajo (DPO) yang diketahui oleh terdakwa jika Sdr. Ajo (DPO) sebagai penjual narkoba bergabung untuk berbincang, tidak lama setelah itu Sdr. Ajo (DPO) menerima telepon lalu menitipkan 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang berisikan diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan alasan akan pergi sebentar membeli makan di SP III Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Setelah Sdr. Ajo (DPO) pergi lalu kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus kotak rokok tersebut kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

Setelah itu terdakwa bersama saksi fauzi Kembali berbincang, kemudian pada Pukul 03.30 WIB datang saksi Hermoliza dan saksi Gerika Tarigan yang merupakan anggota kepolisian Sektor Tapung Hulu bersama saksi Zulkifli Siregar menghampiri terdakwa dan saksi Fauzi, saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip;
- 1 (satu) plastic bening;
- Uang sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok sampurna milk kosong;
- 3 (tiga) buah mancis.

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 514/BB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 26 (dua puluh enam) paket bening berisikan diduga narkoba jenis shabu serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.317 tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti **POSITIF** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk Jenis Narkotika Gol.1 (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 sedangkan terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Pendapat secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tertanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor:Reg.Perkara:PDM-713/KPR/11/2023 atas nama Terdakwa Sihol Sihombing Als Sihol tanggal 30 November 2023 untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn atas nama Terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GERIKA TARIGAN, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan yaitu Saksi Hermoliza yang merupakan Tim

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polsek Tapung Hulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Sdr. Fauzi yang berada di café tempat Terdakwa bekerja di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi Zulkifli Siregar yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus paket klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana sebelah kiri terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merek vivo Y22 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, botol bong yang ditemukan didalam kamar kosong, 1 (satu) pembungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild kosong, 3 (tiga) buah mancis dan uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. AJO (DPO) yang menitipkannya kepada Terdakwa dan akan diambil kembali akan tetapi pada saat penangkapan narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi ada dilakukan tes urine kepada Terdakwa akan tetapi hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu:
  - Narkoba tersebut adalah milik Sdr. AJO yang dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. ZULKIFLI SIREGAR Als PAK RT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, saksi didatangi oleh pihak kepolisian untuk melihat proses penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan kepada Terdakwa di cafe yang terletak di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak melihat pengeledahan karena saksi berada diluar dan pada saat barang bukti ditemukan lalu diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi yang berdomisili di wilayah Rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan orang yang baik;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa awalnya Sdr. AJO datang ke café tempat Terdakwa bekerja lalu tidak lama Sdr. AJO menitipkan kotak rokok kepada Terdakwa dengan alasan ingin membeli makan, lalu kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Sdr. Fauzi yang merupakan adik Terdakwa datang ke café tempat Terdakwa bekerja untuk meminta uang karena akan pergi bekerja namun saat itu terdakwa belum memiliki uang untuk diberikan kepada Sdr. Fauzi berbincang-bincang, setelah itu datang anggota kepolisian serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa yang berada didalam kotak rokok merk sampoerna mild;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Ajo merupakan pengedar narkotika;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. AJO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip;
2. 1 (satu) plastic bening;
3. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
5. 1 (satu) kotak rokok sempurna mild kosong;
6. 3 (tiga) buah mancis;
7. Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 514/BB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 26 (dua puluh enam) paket bening berisikan diduga narkotika jenis shabu serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.317 tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti **POSITIF** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tapung Hulu yaitu Saksi Gerika Tarigan dan Saksi Hermoliza pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Sdr. Fauzi yang berada di café tempat Terdakwa bekerja di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi Zulkifli Siregar yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus paket klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana sebelah kiri terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merek vivo Y22 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, botol bong yang ditemukan didalam kamar kosong, 1 (satu) pembungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild kosong, 3 (tiga) buah mancis dan uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Sdr. AJO datang ke café tempat Terdakwa bekerja lalu tidak lama Sdr. AJO menitipkan kotak rokok kepada Terdakwa dengan alasan ingin membeli makan, lalu kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Sdr. Fauzi yang merupakan adik Terdakwa datang ke café tempat Terdakwa bekerja untuk meminta uang karena akan pergi bekerja namun saat itu terdakwa belum memiliki uang untuk diberikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn



kepada Sdr. Fauzi berbincang-bincang, setelah itu datang anggota kepolisian serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa yang berada didalam kotak rokok merk sampoerna mild;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket tersebut merupakan milik Sdr. AJO (DPO) yang pada saat penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 514/BB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 26 (dua puluh enam) paket bening berisikan diduga narkoba jenis shabu serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.317 tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti **POSITIF** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn*



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;



## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan "dengan sengaja" atau "akibatnya memang dikehendaki" oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea," yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Tapung Hulu yaitu Saksi Gerika Tarigan dan Saksi Hermoliza pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama Sdr. Fauzi yang berada di café tempat Terdakwa bekerja di Perumahan Lokalisasi Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi Zulkifli Siregar yang merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus paket klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan pada saku celana sebelah kiri terdakwa yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone merek vivo Y22 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, botol bong yang ditemukan didalam kamar kosong, 1 (satu) pembungkus plastik bening yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild kosong, 3 (tiga) buah mancis dan uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Sdr. AJO datang ke café tempat Terdakwa bekerja lalu tidak lama Sdr. AJO menitipkan kotak rokok kepada Terdakwa dengan alasan ingin membeli makan, lalu kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Sdr. Fauzi yang merupakan adik Terdakwa datang ke café tempat Terdakwa bekerja untuk meminta uang karena akan pergi bekerja namun saat itu terdakwa belum memiliki uang untuk diberikan kepada Sdr. Fauzi berbincang-bincang, setelah itu datang anggota kepolisian serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa yang berada didalam kotak rokok merk sampoerna mild;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket tersebut merupakan milik Sdr. AJO (DPO) yang pada saat penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. AJO (DPO) dimana awalnya Sdr. AJO datang ke café tempat Terdakwa bekerja lalu tidak lama Sdr. AJO menitipkan kotak rokok kepada Terdakwa dengan alasan ingin membeli makan, lalu kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian Sdr. Fauzi yang merupakan adik Terdakwa datang ke café tempat Terdakwa bekerja untuk meminta uang karena akan pergi bekerja namun saat itu terdakwa belum memiliki uang untuk diberikan kepada Sdr. Fauzi berbincang-bincang, setelah itu datang anggota kepolisian serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana sebelah kiri terdakwa yang berada didalam kotak rokok merk sampoerna mild;

Menimbang, bahwa 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu tersebut pada saat penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 514/BB/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 26 (dua puluh enam) paket bening berisikan diduga narkoba jenis shabu serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.317 tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti **POSITIF** mengandung **MET AMPHETAMIN** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip, 1 (satu) plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak rokok sempurna mild kosong dan 3 (tiga) buah mancis oleh karena terhadap barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIHOL SIHOMBING Als SIHOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip;
  - 1 (satu) plastic bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) kotak rokok sampurna mild kosong;
  - 3 (tiga) buah mancis;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh YOGA BAYA PRAYURISNA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa  
dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)